



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 262/MEN.KES/Per/VII/1979

T e n t a n g

STANDARDISASI KETENAGAAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Pemerintah baik yang dikelola oleh Departemen Kesehatan maupun yang dikelola oleh Instansi lain kecuali Rumah Sakit yang dikelola oleh ABRI, perlu dilengkapi dengan ketenagaan yang jumlah, jenis dan mutunya memadai;
- b. bahwa ketenagaan Rumah Sakit yang jumlah, jenis dan mutunya memadai dapat terwujud bilamana ditetapkan standardisasi kuantitas dan kualitas ketenagaan Rumah Sakit;
- c. bahwa standardisasi jumlah, jenis dan mutu ketenagaan Rumah Sakit berkaitan erat dengan pengadaan pembinaan tenaga dan pengembangan karier tenaga kesehatan umumnya dan tenaga Rumah Sakit khususnya, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standardisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2068);
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2576);
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3041);

4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 031/Birhup/1972 tentang Rumah Sakit Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 125/IV/Kab/BU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 134/Men.Kes/SK/IV/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51/Men.Kes/SK/II/79 tentang Penetapan Kelas-kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARDISASI KETENAGAAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Medis adalah seorang lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan Pasca Sarjananya yang memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
2. Tenaga Para Medis Perawatan adalah seorang lulusan sekolah atau akademi perawat kesehatan yang memberikan pelayanan perawatan paripurna;
3. Tenaga Para Medis Non Perawatan adalah seorang lulusan sekolah atau akademi bidang kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan penunjang;
4. Tenaga Non Medis adalah seorang yang mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan yang tidak termasuk pendidikan angka 1, 2 dan 3 di atas.

Pasal 2

Ketenagaan Rumah Sakit dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori ketenagaan yaitu :

- a. tenaga medis;
- b. tenaga para medis perawatan;
- c. tenaga para medis non perawatan;
- d. tenaga non medis.

Pasal 3

Setiap kategori ketenagaan terdiri dari berbagai jenis ketenagaan sesuai dengan tingkat dan jurusan pendidikan seperti diperinci dalam lampiran.

Pasal 4

(1) Untuk menentukan jumlah ketenagaan minimum bagi setiap kategori ketenagaan tiap-tiap kelas Rumah Sakit yang diperlukan dapat digunakan angka perbandingan antara jumlah tempat tidur yang ada dan jumlah ketenagaan yang diperlukan sebagai berikut :

a. Untuk Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B adalah :

tempat tidur : tenaga medis	=	(4 s/d 7) : 1
tempat tidur : para medis perawatan	=	2 : (3-4)
tempat tidur : para medis non perawatan	=	3 : 1
tempat tidur : non medis	=	1 : 1

b. Untuk Rumah Sakit Kelas C adalah :

tempat tidur : tenaga medis	=	9 : 1
tempat tidur : para medis perawatan	=	1 : 1
tempat tidur : para medis non perawatan	=	5 : 1
tempat tidur : non medis	=	3 : 4

c. Untuk Rumah Sakit Kelas D

tempat tidur : dokter	=	15 : 1 termasuk dokter gigi
tempat tidur : para medis perawatan	=	2 : 1
tempat tidur : para medis non perawatan	=	6 : 1
tempat tidur : non medis	=	3 : 2

d. Untuk Rumah Sakit Khusus, standardisasi tenaga perlu mempertimbangkan kondisi objektif dengan pedoman pada rumusan keputusan Rumah Sakit Umum.
/pe

(2) Penentuan kebutuhan ketenagaan yang dimaksud dengan ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan atau kelas dari pada Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pasal 5

Pelaksanaan secara teknis Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Standardisasi Ketenagaan Rumah Sakit Swasta berpedoman kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan atau bersama dengan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 17 JULI 1979



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 262/MEN.KES/Per/VII/1979

Tanggal 17 JULI 1979

Kategori ketenagaan Rumah Sakit Umum keperluan pengadaan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan ketenagaan, dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Tenaga medis adalah :
 - 1.1. dokter ahli
 - 1.2. dokter umum
 - 1.3. dokter gigi
 - 1.4. dan lain-lain.

2. Tenaga para medis perawatan adalah :
 - 2.1. penata rawat
 - 2.2. perawat kesehatan
 - 2.3. bidan
 - 2.4. perawat khusus
 - 2.5. dan lain-lain.

3. Tenaga para medis non perawatan adalah :
 - 3.1. analis
 - 3.2. penata rontgen
 - 3.3. sarjana muda fisioterapi
 - 3.4. sarjana muda gizi
 - 3.5. asisten analis
 - 3.6. asisten apoteker
 - 3.7. occupational therapist
 - 3.8. ortotik prostetik
 - 3.9. pengatur rawat rontgen
 - 3.10. pengatur rawat gigi
 - 3.11. pengatur teknik gigi
 - 3.12. pengatur rawat gizi
 - 3.13. tenaga sanitasi
 - 3.14. penata anestesi
 - 3.15. dan lain-lain.

4. Tenaga non medis adalah :
 - 4.1. Sarjana Administrasi Perumhaskitan
 - 4.2. Sarjana muda pencatatan medis
 - 4.3. Apoteker
 - 4.4. Sarjana kimia
 - 4.5. Sarjana kesehatan masyarakat
 - 4.6. Sarjana biologi.

- 4.7. Sarjana fisika medis
- 4.8. Sarjana jiwa
- 4.9. Sarjana Ekonomi
- 4.10. Sarjana Hukum
- 4.11. Sarjana Teknik
- 4.12. Sarjana Akuntansi
- 4.13. Sarjana administrasi
- 4.14. Sarjana ilmu sosial
- 4.15. Sarjana sanitasi
- 4.16. Sarjana muda teknik elektro medis
- 4.17. Sarjana muda teknik sipil
- 4.18. Sarjana muda fisika kesehatan
- 4.19. Sarjana muda statistik
- 4.20. Akademi sekretaris
- 4.21. Lulusan ST :
- 4.22. Lulusan SKKA
- 4.23. Pengatur Statistik
- 4.24. Pekerja sosial medis
- 4.25. Lulusan SLA dan yang setingkat
- 4.26. Lulusan SLP dan yang setingkat
- 4.27. Lulusan SP
- 4.28. dan lain-lain.


